

MATRIKS TERJEMAHAN

PERDA NOMOR 2 TAHUN 2024 KAB.SERANG

TEKS SUMBER (BAHASA INDONESIA)	TEKS SASARAN (BAHASA INGGRIS)
BUPATI SERANG PROVINSI BANTEN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI SERANG, Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah dilaksanakan oleh perangkat daerah yang dibentuk dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;	REGENT OF SERANG PROVINCE OF BANTEN REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY OF SERANG NUMBER 2 OF 2024 ON THE FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2016 ON THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS OF THE REGENCY OF SERANG BY THE BLESSINGS OF ALMIGHTY GOD, REGENT OF SERANG, Considering : a. that the implementation of governmental affairs in the region is conducted by regional apparatuses formed under Regional Regulation Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus of the Regency of Serang in accordance with laws and regulations;

	b. bahwa dengan adanya dinamika peraturan perundang-undangan mengenai perangkat daerah perlu dilakukan penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah; c. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Perangkat Daerah perlu dilakukan perubahan keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang;		b. that due to regulatory dynamics related to regional apparatuses, it is necessary to adjust the nomenclature of regional apparatus; c. that in order of adjusting the nomenclature of Regional Apparatus, it is necessary to establish the Fourth Amendment to Regional Regulation Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus; d. that based on the considerations as referred to in points a, b, and c, it is necessary to issue a Regional Regulation on the Fourth Amendment to Regional Regulation Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus of the Regency of Serang;
Mengingat	: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010); 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia	Observing	: 1. Article 18 section (6) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia; 2. Law Number 23 of 2000 on the Establishment of Banten Province (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2000 Number 182, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 4010); 3. Law Number 23 of 2014 on the Regional Government (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2014 Number 244, Supplement to the State Gazette of the Republic of

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota yang Melaksanakan Fungsi Penunjang	Indonesia Number 5587), as frequently amended and last by Law Number 6 of 2023 on the Enactment of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 on Job Creation into Law (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2023 Number 41, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6856); 4. Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2016 Number 114, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 5887) as amended by Government Regulation Number 72 of 2019 on Amendments to Government Regulation Number 18 of 2016 on Regional Apparatus (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 187, Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia Number 6402); 5. Presidential Regulation Number 78 of 2021 on the National Research and Innovation Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2021-192); 6. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 5 of 2017 on Guidelines for Nomenclature of Regional Apparatus of Provinces and Regencies/Cities that conduct Supporting Functions for Government Affairs (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number197);
---	---

- Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur Dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 194);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2021 tentang Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu

7. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 12 of 2017 on Guidelines for the Establishment and Classification of Branch Offices and Regional Technical Units (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2017 Number 451);
8. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 11 of 2019 on Regional Apparatus that conduct Government Affairs in the Field of National Unity and Politics (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 194);
9. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 56 of 2019 on Guidelines for Nomenclature and Work Units of Provincial and Regency/City Regional Secretariats (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 970);
10. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 70 of 2019 on the Regional Government Information System (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 194);
11. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 90 of 2019 on the Classification, Codification, and Nomenclature of Regional Development and Financial Planning (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2019 Number 1447);
12. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 25 of 2021 on the Investment and One-Stop Integrated Services

Satu Pintu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 885); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 435); 14. Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SERANG	Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia of 2021 Number 885); 13. Regulation of the Minister of Home Affairs Number 7 of 2023 on Guidelines, Establishment, and Nomenclature for the Regional Research and Innovation Agency (State Gazette of the Republic of Indonesia Number 2023-435); 14. Regional Regulation of the Regency of Serang Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus Organizations of the Regency of Serang (Regional Gazette of the Regency Serang of 2016 Number 11, Supplement to the Regional Gazette of the Regency of Serang Number 44) as frequently amended and last by Regional Regulation of the Regency of Serang Number 7 of 2022 on the Third Amendment to Regional Regulation Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus of the Regency of Serang (Regional Gazette of the Regency of Serang of 2022 Number 7);
---	--

dan BUPATI SERANG MEMUTUSKAN: Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT DAERAH KABUPATEN SERANG. Pasal I Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah: a. Nomor ... a. Nomor 11 Tahun 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2016 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 44);	With the joint approval of THE REGIONAL HOUSE OF REPRESENTATIVE COUNCIL OF THE REGENCY OF SERANG and THE REGENT OF SERANG HAS DECIDED: To Issue : REGIONAL REGULATION ON THE FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF 2016 ON THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS OF THE REGENCY OF SERANG Article I Several provisions in Regional Regulation Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus of the Regency of Serang (Regional Gazette of the Regency of Serang of 2016 number 11, Supplement to Regional Gazette of the Regency of Serang Number 44) as frequently amended by regional regulations:
--	--

- b. Nomor 12 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2020 Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 89);
- c. Nomor 7 Tahun 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Serang Tahun 2022 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Serang Nomor 109);

diubah sebagai berikut:

- 1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Serang.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- 3. Bupati adalah Bupati Serang.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

- a. Number 11 of 2016 (Regional Gazette of the Regency of Serang of 2016 number 11 Supplement to Regional Gazette of the Regency of Serang Number 44);
- b. Number 12 of 2020 (Regional Gazette of the Regency of Serang of 2020 Number 12 Supplement to Regional Gazette of the Regency of Serang Number 89);
- c. Number 7 of 2022 (Regional Gazette of the Regency of Serang of 2022 number 7 Supplement to Regional Gazette of the Regency of Serang Number 109);

are hereby amended as follows:

- 1. The provisions of Article 1 are amended to read as follows:

Article 1

In this Regional Regulation:

- 1. Region means the Regency of Serang.
- 2. Regional Government means the Regent as the element of regional governance who leads the implementation of governmental affairs within the autonomous region.
- 3. Regent means the Regent of Serang.

5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

6. Urusan ...

6. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.

7. Sekretariat Daerah adalah Unsur Staf yang mempunyai tugas dan fungsi membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

8. Sekretariat DPRD adalah Unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD.

9. Inspektorat Daerah adalah Unsur pengawas penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

10. Dinas Daerah adalah Unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

4. Regional House of Representative Council hereinafter referred to as DPRD means the regional legislative institution as part of the regional governance.

5. Regional Apparatus means the elements assisting the head of the region and the DPRD in the implementation of governmental affairs under regional authority.

6. Governmental Affairs mean the governmental authority under the jurisdiction of the President, executed by State ministries and regional governments to protect, serve, empower, and promote the welfare of the people.

7. Regional Secretariat means a staff element tasked with assisting the Regent in policy formulation and administrative coordination for the implementation of tasks by regional apparatus, as well as administrative services.

8. Secretariat of the Regional House of Representatives (DPRD) means the administrative and support service element for the duties and functions of the DPRD.

9. Regional Inspectorate means the supervising element for the administration of government affairs within the authority of the Region.

- 11. Badan Daerah adalah Unsur penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- 12. Unit Pelaksana Teknis/Badan adalah Unsur Pelaksana Teknis Dinas/Badan yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

2. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Perangkat Daerah dengan susunan sebagai berikut:

a.Sekretariat ...

- a. Sekretariat Daerah Kabupaten Serang merupakan Sekretariat Daerah tipe A;
- b. Sekretariat DPRD Kabupaten Serang merupakan Sekretariat DPRD tipe A;

- 10. Regional Offices (Dinas) mean the implementing element of government affairs under regional authority.
- 11. Regional Agencies (Badan) mean the supporting element for government affairs under regional authority.
- 12. Technical Units/Agencies mean to the technical implementing element of the Offices/Agencies that conduct specific operational or support technical activities.

2. the Provisions of Article 2 are amended to read as follows:

Article 2

Based on this Regional Regulation, the structure of the Regional Apparatus is as follows:

- a. Regional Secretariat of the Regency of Serang is a ‘Type A’ Regional Secretariat;
- b. Secretariat of the DPRD of the Regency of Serang is a ‘Type A’ Secretariat;

- c. Inspektorat Daerah Kabupaten Serang merupakan Inspektorat Daerah tipe A;
- d. Dinas Daerah Kabupaten Serang, terdiri dari:
1. Dinas Kesehatan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
 2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan dan bidang kebudayaan;
 3. Dinas Sosial tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tipe A, menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dan bidang transmigrasi;
 5. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 6. Dinas Perhubungan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perhubungan;
 7. Dinas Koperasi, Usaha Mikro Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang koperasi dan usaha mikro kecil menengah, bidang perdagangan, dan bidang perindustrian;

- c. Regional Inspectorate of the Regency of Serang is a 'Type A' Inspectorate;
- d. Regional Offices (Dinas), consist of:
1. Health Office, Type A, implements governmental affairs in the field of health;
 2. Education and Culture Office, Type A, implements governmental affairs in the field of Education and culture;
 3. Social Affairs Office, Type A, implements governmental affairs in the field of Social Affairs;
 4. Manpower and Transmigration Office, Type A, implements governmental affairs in the fields of Manpower and Transmigration;
 5. Population and Civil Registration Office, Type A, implements governmental affairs in the fields of Population and Civil Registration;
 6. Transportation Office, Type A, implements governmental affairs in the field of Transportation;
 7. Cooperation, Micro, Small, and Medium Enterprises, Industry and Trade Office, Type A, implements governmental affairs in the fields of Cooperation and Micro, Small, and Medium Enterprises, Industry and Trade;

8. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa; 9.Dinas ... 9. Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan keluarga berencana, bidang pemberdayaan perempuan dan bidang perlindungan anak; 10. Dinas Lingkungan Hidup tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup; 11. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, melaksanakan urusan pemerintahan bidang penanaman modal; 12. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum, penataan ruang dan pertanahan; 13. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan dan bidang pertanian;	8. Community and Village Empowerment Office, Type A, implements governmental affairs in the field of Community and Village Empowerment; 9. Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Office, Type A, implements governmental affairs in the field of Family Planning, Women Empowerment and Child Protection Office; 10. Environment Office, Type A, implements governmental affair in the field of Environment; 11. Investment and One-Stop Integrated Services Office, implements governmental affair in the fields of Investment and One-Stop Integrated Services; 12. Public Works and Spatial Planning Office, Type A, implements governmental affairs in the fields of Public Works and Spatial Planning Office; 13. Food Security and Agriculture Office, Type A, implements governmental affairs in the fields of Food Security and Agriculture; 14. Communication, Informatics, Statistics and Encoding Office, Type A, implements governmental
--	---

14. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian tipe A, melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, bidang statistik dan bidang persandian; 15. Dinas Perikanan tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perikanan; 16. Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang kepemudaan, olahraga dan bidang pariwisata; 17. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan bidang perumahan rakyat dan kawasan permukiman; 18. Dinas ... 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah tipe B, Melaksanakan urusan pemerintahan bidang perpustakaan dan bidang kearsipan; dan 19. Satuan Polisi Pamong Praja tipe B, melaksanakan urusan pemerintahan pada sub ketentraman dan ketertiban umum; e. Badan Daerah terdiri dari:	affairs in the fields of Communication, Informatics, Statistics and Encoding; 15. Fisheries Office, Type B, implements governmental affairs in the fields of Fisheries; 16. Youth, Sports and Tourism Office, Type B, implements governmental affairs in the fields of Youth, Sports and Tourism; 17. Public Housing and Settlement Areas Office, Type B, implements governmental affairs in the fields of Public Housing and Settlement Areas; 18. Library and Regional Archives Office, Type B, implements governmental affairs in the fields of Library and Regional Archives; and 19. Civil Service Police Unit, Type B, implements governmental affairs in the fields of peace and public order; e. Regional Agencies (Badan) consist of: 1. Regional Development Planning, Research and Innovation Agency, Type A, implements supporting
---	--

1. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, dan bidang penelitian dan pengembangan; 2. Badan Pendapatan Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang keuangan; 3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tipe A, melaksanakan fungsi penunjang urusan Keuangan; 4. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia tipe B, melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian dan fungsi penunjang pendidikan dan pelatihan; dan 5. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Intensitas Sedang, melaksanakan urusan pemerintahan umum bidang kesatuan bangsa dan politik. 6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, melaksanakan urusan pemerintahan bidang ketentraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, pada sub urusan bencana dan sub urusan kebakaran.	functions for governmental affairs in the fields of planning, research, and development.; 2. Regional Revenue Agency, Type A, implements supporting functions for governmental affairs in the fields of monetary affairs; 3. Regional Financial and Asset Management Agency, Type A, implements supporting functions for governmental affairs in the fields of monetary affairs; 4. Civil Service and Human Resources Development Agency, Type B, implements supporting functions for Civil Services and Education and Training; and 5. National Unity and Political Affairs Agency, Medium Intensity, implements government affairs in the fields of national unity and politics; 6. Regional Disaster Management, Fire and Rescue Agency, implements government affairs in the field of public peace and order and community protection, in the sub-affairs of disaster and fire fighting; f. Sub-districts consist of: 1. Sub-district of Kramatwatu, Type A; 2. Sub-district of Waringinkurung, Type A; 3. Sub-district of Bojonegara, Type A;
--	--

f.Kecamatan... f. Kecamatan terdiri dari: 1. Kecamatan Kramatwatu tipe A; 2. Kecamatan Waringinkurung tipe A; 3. Kecamatan Bojonegara tipe A; 4. Kecamatan Pulo Ampel tipe A; 5. Kecamatan Ciruas tipe A; 6. Kecamatan Kragilan tipe A; 7. Kecamatan Pontang tipe A; 8. Kecamatan Tirtayasa tipe A; 9. Kecamatan Tanara tipe A; 10. Kecamatan Cikande tipe A; 11. Kecamatan Kibin tipe A; 12. Kecamatan Carenang tipe A; 13. Kecamatan Binuang tipe A; 14. Kecamatan Petir tipe A; 15. Kecamatan Tunjung Teja tipe A; 16. Kecamatan Baros tipe A; 17. Kecamatan Cikeusal tipe A; 18. Kecamatan Pamarayan tipe A; 19. Kecamatan Kopo tipe A;	4. Sub-district of Puloampel, Type A; 5. Sub-district of Ciruas, Type A; 6. Sub-district of Kragilan, Type A; 7. Sub-district of Pontang, Type A; 8. Sub-district of Tirtayasa, Type A; 9. Sub-district of Tanara, Type A; 10. Sub-district of Cikande, Type A; 11. Sub-district of Kibin, Type A; 12. Sub-district of Carenang, Type A; 13. Sub-district of Binuang, Type A; 14. Sub-district of Petir, Type A; 15. Sub-district of Tunjung Teja, Type A; 16. Sub-district of Baros, Type A; 17. Sub-district of Cikeusal, Type A; 18. Sub-district of Pamarayan, Type A; 19. Sub-district of Kopo, Type A; 20. Sub-district of Jawilan, Type A; 21. Sub-district of Ciomas, Type A; 22. Sub-district of Pabuaran, Type A; 23. Sub-district of Padarincang, Type A; 24. Sub-district of Anyar, Type A; 25. Sub-district of Cinangka, Type A; 26. Sub-district of Mancak, Type A;
---	--

20. Kecamatan Jawilan tipe A; 21. Kecamatan Ciomas tipe A; 22. Kecamatan Pabuaran tipe A; 23. Kecamatan Padarincang tipe A; 24. Kecamatan Anyar tipe A; 25. Kecamatan Cinangka tipe A; 26. Kecamatan Mancak tipe A; 27. Kecamatan Gunungsari tipe A; 28. Kecamatan Bandung tipe A; dan 29. Kecamatan Lebak Wangi tipe A. Pasal II ... Pasal II Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Serang. Ditetapkan di Serang	27. Sub-district of Gunungsari, Type A; 28. Sub-district of Bandung, Type A; 29. Sub-district of Lebak Wangi, Type A; Article II This Regional Regulation shall come into effect on the date of its promulgation. In order that every person may know hereof, it is ordered to promulgate this Regional Regulation by its placement in the Regional Gazette of the Regency of Serang. Issued in Serang On August 7, 2024 REGENT OF SERANG, Signed RATU TATU CHASANAH
--	---

pada tanggal 6 Agustus 2024 BUPATI SERANG, ttd RATU TATU CHASANA Diundangkan di Serang pada tanggal 6 Agustus 2024 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SERANG, ttd NANANG SUPRIATNA LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG TAHUN 2024 NOMOR 2 NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG, PROVINSI BANTEN (2, 23/2024).	Promulgated in Serang On 6 Agustus 2024 REGIONAL SECRETARY OF THE REGENCY OF SERANG, Signed NANANG SUPRIATNA REGIONAL GAZETTE OF THE REGENCY OF SERANG OF 2024 NUMBER 2 REGISTER NUMBER REGIONAL REGULATION OF THE REGENCY OF SERANG NUMBER (2, 23/2024) Copy of original, HEAD OF LEGAL DEPARTMENT REGIONAL SECRETARARIAT OF THE REGENCY OF SERANG Signed LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI NIP. 19850415 201001 1 011
---	---

Salinan sesuai dengan Aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN SERANG

ttd
LALU FARHAN NUGRAHA, SH, MH, M.SI
NIP. 19850415 201001 1 011

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SERANG
NOMOR 11 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN DAN SUSUNAN PERANGKAT
DAERAH KABUPATEN SERANG

I. UMUM

Bahwa sesuai ketentuan pembentukan produk hukum di Kabupaten Serang, peraturan perundang-undangan yang akan diundangkan selain memuat hal-hal pokok substansial dalam mengatur suatu kebutuhan hukum tertentu dalam

ELUCIDATION
OF
REGIONAL REGULATION of the REGENCY of SERANG NUMBER 2 OF 2024
ON
THE FOURTH AMENDMENT TO REGIONAL REGULATION NUMBER 11 OF
2016 ON THE ESTABLISHMENT AND STRUCTURE OF REGIONAL APPARATUS
OF THE REGENCY of SERANG

I GENERAL

In accordance with the form of legal products in the Regency of Serang, any regulation to be enacted must not only contain substantive essentials to address specific legal needs in society, but also be accompanied by an explanatory memorandum and/or academic paper reflecting the underlying rationale and substance to be regulated. This requirement does not apply to regulations on the Regional Revenue and Expenditure Budget, repeals of Regional Regulations, or limited amendments that only revise certain provisions, provided they are supported by a brief elucidation of the key points and contents being regulated.

Following the institutional evaluation of Regional Development Planning, Research and Development Agency (BAPPEDALITBANG) and Communication, Informatics, Encoding, and Statistics Office (DISKOMINFOSATIK), it is necessary to adjust and amend the nomenclature of these regional apparatuses. Specifically, the re-designation of Regional Development Planning, Research and Development Agency (BAPPEDALITBANG) and the upgrade of the type

masyarakat, juga disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik terkait pokok pikiran dan materi yang akan diatur serta digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Peraturan Daerah. Dikecualikan dari ketentuan tersebut terhadap Peraturan Daerah mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pencabutan Peraturan Daerah, dan perubahan Peraturan Daerah yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan penjelasan atau keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. Menindaklanjuti hasil evaluasi kelembagaan pada perangkat daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DISKOMINFOSATIK). Untuk saat ini perlu dilakukan penyesuaian dan perubahan nomenklatur Perangkat Daerah pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (BAPPEDALITBANG) dan Kenaikan tipe pada Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (DISKOMINFOSATIK). Berkenaan dengan hal diatas, untuk memberikan kepastian hukum terhadap perubahan nama Nomenklatur perangkat daerah serta tipologi dalam ketentuan pada Peraturan Daerah tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Serang perlu menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah, yaitu Peraturan Daerah Kabupaten Serang tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang	classification of Communication, Informatics, Encoding, and Statistics Office (DISKOMINFOSATIK). To provide legal certainty regarding the name change and typology of these regional apparatuses, Regional Government of the Regency of Serang shall comply with the Ministry of Home Affairs Regulation Number 90 of 2019 on Classification, Codification, and Nomenclature of Regional Development Planning and Financial Management, and Regulation Number 7 of 2023 on Guidelines, Establishment, and Nomenclature for Regional Research and Innovation Agencies. This is formalized through the Regional Regulation of the Regency of Serang on the Fourth Amendment to Regional Regulation Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus of the Regency of Serang. Thus concludes the elucidation of Regional Regulation of the Regency of Serang Number 2 of 2024 on the Fourth Amendment to Regional Regulation of the Regency of Serang Number 11 of 2016 on the Establishment and Structure of Regional Apparatus of the Regency of Serang, as a form of compliance by the Regional Government of the Regency of Serang in implementing the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 90 of 2019 on Classification, Codification, and Nomenclature of Regional Development Planning and Finance and the Regulation of the Minister of Home Affairs of the Republic of Indonesia Number 7 of 2023 on Guidelines, Establishment, and Nomenclature for the Regional Research and Innovation Agency, as well as for the purpose of orderly government administration and regulation.
---	---

Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang. Demikian penjelasan atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 2 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Serang, sebagai bentuk kepatuhan Pemerintah Daerah Kabupaten Serang dalam melaksanakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pedoman, Pembentukan, dan Nomenklatur Badan Riset dan Inovasi Daerah serta dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan regulasi. II. PASAL DEMI PASAL Pasal I Cukup jelas Pasal II Cukup jelas TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SERANG NOMOR 117	II. ARTICLE BY ARTICLE Article I Sufficiently clear. Article II Sufficiently clear. SUPPLEMENT TO THE REGIONAL GAZETTE OF THE REGENCY OF SERANG NUMBER 117
--	--